

Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya di Kota Denpasar

Ni Putu Chintya Putri Dewi, Kadek Januarsa Adi Sudharma

^{1,2}**Universitas Pendidikan Nasional**

chintyaputri141@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Denpasar akibat peredaran produk kosmetik berbahaya yang tidak memiliki legalitas dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Peredaran produk ilegal, termasuk yang menggunakan nomor registrasi palsu atau mengandung bahan kimia berbahaya, telah melanggar hak-hak konsumen. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan data lapangan melalui wawancara dengan pihak BPOM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM memiliki dua pendekatan dalam pengawasan kosmetik, yaitu pendekatan preventif berupa pembinaan kepada pelaku usaha, dan pendekatan represif berupa penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM. Selain itu, BPOM juga menjalin kerja sama lintas sektor dengan instansi pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum guna mendukung efektivitas pengawasan dan penindakan. Upaya tersebut merupakan wujud nyata dari teori perlindungan konsumen, yang menekankan pada hak konsumen untuk memperoleh rasa aman, kenyamanan, serta kepastian hukum atas produk yang dikonsumsi

KATA KUNCI: Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahaya, BPOM

I. PENDAHULUAN

Pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 63 Tahun 2013 yang mengubah Peraturan Menteri Kesehatan No. 1175/Menkes/Per/XII/2010 mengenai Notifikasi Kosmetika, disebutkan bahwa produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM dianggap tidak aman untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena produk tersebut belum melewati tahapan uji laboratorium yang merupakan proses penting untuk memperoleh nomor izin edar.¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertugas dalam pengawasan obat dan

¹ ‘Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Kesehatan’ (2013) 26(4) 1.

makanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2017. BPOM berada di bawah tanggung jawab langsung Presiden dan berkoordinasi dengan kementerian yang menangani urusan kesehatan. BPOM memiliki tanggung jawab dalam menjamin pengawasan terhadap obat dan makanan, yang mencakup obat-obatan, bahan aktif, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, serta makanan olahan.²

Konsumen diimbau untuk bersikap lebih waspada saat memilih dan menggunakan produk kosmetik atau perawatan kulit. Sebelum membeli, sangat penting untuk memeriksa komposisi bahan, kemasan, dan memastikan adanya nomor izin edar dari BPOM. Nomor tersebut menunjukkan bahwa produk telah melewati uji laboratorium dan dinyatakan aman bagi konsumen.

Skincare atau kosmetik yang tidak memiliki izin BPOM yaitu skincare Temulawak Cream (krim pencerah).³ Salah satu produk kosmetik yang tidak memiliki izin dari BPOM adalah krim pencerah Temulawak. Kosmetik kini menjadi kebutuhan penting bagi sebagian masyarakat, terutama yang sangat bergantung pada penampilan. Permintaan kosmetik terus meningkat seiring perubahan gaya hidup masyarakat. Namun, masih banyak yang belum memahami cara memilih dan menggunakan kosmetik secara tepat dan aman.

Perlindungan hukum sendiri merupakan bentuk upaya untuk menjamin hak dan memberikan bantuan kepada saksi atau korban, yang bisa berupa restitusi, kompensasi, layanan kesehatan, atau bantuan hukum. Banyak perempuan bersedia mengeluarkan uang untuk perawatan diri agar tampak lebih menarik, dan salah satu cara termudah adalah dengan membeli produk kosmetik. Kosmetik sendiri merupakan bahan atau sediaan yang digunakan untuk bagian luar tubuh seperti kulit, rambut, kuku, bibir, serta bagian luar organ genital, gigi, atau

² Putri Ameliani, Hardian Iskandar and Dodi Jaya Wardana, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM’ (2022) 4(2) *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 653, 653–660.

³ Ade Nasihudin Al Ansori, ‘Daftar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Yang Disita BPOM Jelang Lebaran 2024’, *Liputan6* (2024).

membran mukosa mulut untuk membersihkan, mempercantik, melindungi, atau menjaga kondisi tubuh tetap baik

Para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab biasanya menargetkan wanita yang menginginkan hasil cepat dengan harga murah. Mereka sering kali memalsukan atau bahkan tidak memiliki izin edar. Padahal, izin edar dari BPOM merupakan bentuk legalitas untuk memastikan produk tersebut layak diedarkan di Indonesia. Setiap produk kosmetik yang dijual, baik lokal maupun impor, wajib didaftarkan untuk mendapatkan nomor izin edar dari BPOM. Nomor tersebut berfungsi sebagai alat pengawasan dan pelacakan jika terjadi permasalahan pada produk yang beredar.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki berbagai hak sebagaimana tercantum dalam Pasal 4. Hak tersebut meliputi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan jasa, hak memperoleh informasi yang benar dan jujur, serta hak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh ganti rugi. Di sisi lain, Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan aktivitas usahanya. Meskipun aturan telah ditetapkan, kenyataannya masih banyak perlindungan konsumen maka peran pemerintah sangat diperlukan demi terlaksananya perlindungan konsumen sesuai dengan UUPK tentang Perlindungan Konsumen.⁵

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yaitu deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam konteks kehidupan masyarakat.⁶ Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu

⁴ Meliza Edtriani, ‘Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan’ (0901113603) 1, 1–15.

⁵ Bisma Putra Pratama and Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025).

⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku* (Unigres Press, 2023)

yang dinamis dan berkembang dalam realitas sosial, bukan hanya sebagai aturan tertulis. Kajian ini mengintegrasikan dimensi normatif (*das sollen*) dengan kenyataan empiris (*das sein*) melalui tiga pendekatan utama,

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Denpasar. Sedangkan data sekunder yang dikgunakan berasal dari studi pustaka yang mencakup bahan hukum primer yaitu UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan lainnya yang berhubungan, dan bahan sekunder yang digunakan berupa buku maupun referensi jurnal hukum lainnya yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara dan telaah dokumen hukum

Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menyusun informasi berdasarkan teori-teori hukum yang relevan serta temuan empiris di lapangan. Hasil analisis disusun secara sistematis dan logis guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor BPOM Kota Denpasar yang dipilih karena merupakan tempat yang tepat untuk menelusuri penerapan pengawasan terhadap produk kosmetik dalam rangka perlindungan konsumen

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Berbahaya

Permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari tingginya peredaran produk kosmetik di Indonesia yang belum memiliki legalitas resmi maupun sertifikasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁷ Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius, khususnya

<https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Peneli.html?id=Zg2mEAAAQBAJ&redir_esc=y>.

⁷ Shania Marchella et al, 'Aspek Legalitas Dan Viralitas Dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM Di Indonesia' (2025) 2(4) *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 186.

bagi konsumen yang sebenarnya memiliki hak atas jaminan keamanan, kenyamanan, serta kepastian hukum terhadap produk yang mereka gunakan, termasuk produk kosmetik.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan berbagai produk kosmetik yang diedarkan secara bebas di pasaran tanpa melalui proses uji keamanan dan kelayakan yang diwajibkan oleh BPOM.⁸ Produk-produk ini sering kali mengandung zat kimia berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan bahan lain yang dapat menimbulkan efek samping jangka pendek maupun jangka panjang bagi kesehatan kulit dan tubuh. Ironisnya, banyak dari produk-produk tersebut mencantumkan label sertifikasi BPOM palsu, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah produk telah lolos uji kelayakan dan mendapatkan izin edar resmi.

Pemalsuan sertifikat dan nomor registrasi BPOM ini dilakukan secara sistematis oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dengan tujuan utama untuk meningkatkan daya jual produk dan membangun kepercayaan konsumen secara semu.⁹ Tindakan manipulatif ini jelas merupakan bentuk penipuan terhadap konsumen dan pelanggaran terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, tindakan tersebut menunjukkan lemahnya integritas pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang mereka tawarkan, serta menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat luas.

Pemalsuan sertifikasi produk oleh oknum tidak bertanggung jawab kerap ditemukan pada sejumlah produk kosmetik dengan maksud menipu konsumen. Tindakan ini berpotensi merugikan konsumen karena dampak negatif dari penggunaan produk tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun medis.

Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Juniarka, S.Farm, Apt, M.Sc, Selaku Bidang Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan yang dilakukan pada 6 Mei 2025 pukul 09.00 WITA dengan pertanyaan terkait bentuk perlindungan hukum yang diberikan

⁸ Stephanie Patricia Prasetyo and Ariawan Gunadi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM Yang Beredar Di E-Commerce’ (2024) 5(4) *Jurnal Hukum Lex Generalis*.

⁹ Kadek Januarsa Adi Sudharma and Made Dhian Rani Yulianti, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Kepemilikan Vila Dengan Konsep Mepatung Di Mesari Ubud Bali’ (2019) 9(1) *Jurnal Advokasi* 1 <<http://ejournal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/315>>.

untuk konsumen di sekitar Kota Denpasar terhadap peredaran kosmetik berbahaya, yaitu khususnya dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Denpasar dari peredaran kosmetik berbahaya, Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Denpasar dari risiko peredaran kosmetik yang berbahaya, BPOM menggunakan dua strategi utama dalam pelaksanaan tugasnya, yakni melalui pendekatan edukatif dan pendekatan penegakan hukum. Pendekatan edukatif dijalankan oleh Balai BPOM di Denpasar, yang bertindak sebagai representasi BPOM pusat di tingkat regional. Dalam pelaksanaannya, BBPOM Denpasar memegang peran penting dalam membina dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha serta masyarakat terkait aturan dan standar keamanan yang harus dipenuhi dalam produksi dan peredaran produk kosmetik.

Melalui pendekatan pembinaan ini, BPOM Denpasar secara aktif melakukan berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai prosedur perizinan produk kosmetik, identifikasi dan dampak penggunaan bahan berbahaya, serta tata cara distribusi dan pelabelan produk yang sesuai dengan ketentuan hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku, dan memberikan pengetahuan ke masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui yang cukup untuk menjadi konsumen yang bijak dan selektif untuk menggunakan produk kosmetik yang aman serta memiliki legalitas.

PPNS BPOM memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana di bidang peredaran kosmetik, termasuk melakukan pengumpulan barang bukti, pemeriksaan terhadap saksi, serta pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tersangka. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya indikasi kuat atas unsur pidana, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk ditindaklanjuti melalui proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pidana dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan. Dengan adanya koordinasi dan sinergi yang efektif antara BBPOM sebagai pelaksana fungsi pembinaan dan PPNS BPOM sebagai aparat penegak hukum administratif, maka upaya perlindungan hukum terhadap konsumen, khususnya dalam

menghadapi maraknya peredaran kosmetik ilegal di wilayah Kota Denpasar, dapat dijalankan secara lebih menyeluruh, berimbang, dan optimal.

Kosmetik termasuk ke dalam kategori barang karena memiliki bentuk fisik, dapat digunakan, diperjualbelikan, serta dimanfaatkan oleh konsumen.¹⁰ Oleh karena itu, kosmetik memenuhi syarat untuk diklasifikasikan sebagai barang. Tanggung jawab atas mutu dan keamanan produk kosmetik berada di tangan pelaku usaha. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK), khususnya Pasal 1 ayat (3), upaya perlindungan konsumen dari peredaran kosmetik berbahaya menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Pemerintah berperan sebagai pengatur (regulator) dan menjalankan fungsi pengawasan bersama BPOM guna mengidentifikasi dan menindak penyebaran kosmetik yang mengandung kandungan berbahaya. Sedangkan peran distributor dan pelaku usaha dengan memperlihatkan secara jelas bahan kimia apa saja yang digunakan pada sebuah kosmetik dan menunjukkan kondisi, tanggal kadaluarsa dan cara pemakaian agar aman.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan menyelesaikan konflik antara pelaku usaha dan konsumen di luar jalur pengadilan.¹¹ Lembaga ini dibentuk berdasarkan amanat UU NO 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sebagai upaya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan pelaku usaha.

Hasil wawancara dengan Bapak I Gede Agus Juniarka, S.Farm, Apt, M.Sc, Selaku Bidang Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Balai Besar POM di Denpasar yang dilakukan pada 6 Mei 2025 pukul 09.00 WITA, dijelaskan bahwa Salah satu langkah preventif yang ditempuh oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam rangka mencegah peredaran produk kosmetik yang berbahaya adalah melalui mekanisme pembinaan yang bersifat edukatif.

¹⁰ Regino G Salindo, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ (2016) 5–7(4) *Lex Crimen* Hlm 37.

¹¹ Eka Octha Reza, ‘Implementasi Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Keadilan: Peluang Dan Tantangan’ (2024) 6(1) *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 30.

Mekanisme ini dilaksanakan terhadap pelaku usaha yang terbukti atau diduga melakukan kegiatan perdagangan produk kosmetik ilegal, termasuk produk yang mengandung bahan berbahaya dan/atau tidak memiliki izin edar sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pembinaan dimaksud dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan penyuluhan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang peredaran kosmetik. Kegiatan ini meliputi edukasi mengenai identifikasi dan dampak penggunaan zat atau bahan berbahaya dalam produk kosmetik, serta sosialisasi terkait pentingnya kepemilikan izin edar dari BPOM sebagai bentuk legalitas dan jaminan keamanan produk.

Tujuan utama dari pelaksanaan pembinaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab para pelaku usaha agar senantiasa mematuhi norma-norma hukum dan standar kesehatan yang berlaku dalam setiap tahapan produksi dan distribusi kosmetik. Dengan demikian, diharapkan para pelaku usaha tidak hanya menjalankan kegiatan usaha secara legal dan sesuai regulasi, tetapi juga turut berperan dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat, kompetitif, dan berorientasi pada perlindungan konsumen

Diperoleh informasi bahwa BPOM secara aktif menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga lain dalam upaya pengawasan dan penindakan terhadap peredaran kosmetik berbahaya. Kerja sama ini melibatkan instansi seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Satpol PP, dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan inspeksi lapangan, operasi gabungan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan peredaran kosmetik. Selain itu, BPOM juga bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dalam kegiatan edukasi publik terkait bahaya penggunaan kosmetik ilegal dan pentingnya memilih produk yang telah terdaftar secara resmi

VI. KESIMPULAN

Peredaran kosmetik ilegal dan berbahaya di Kota Denpasar menunjukkan lemahnya perlindungan konsumen, terutama terhadap hak atas keamanan dan informasi. Produk yang tidak memiliki izin edar BPOM, bahkan menggunakan sertifikasi palsu, membahayakan kesehatan dan melanggar hukum. BPOM menjalankan peran pengawasan melalui dua pendekatan, yakni pembinaan (preventif) dan penyidikan (represif). Pendekatan ini diperkuat melalui kerja sama dengan instansi lain seperti kepolisian, dinas kesehatan, serta edukasi kepada masyarakat. Di samping itu, BPSK juga hadir sebagai sarana penyelesaian sengketa konsumen secara non-litigasi. Dalam perspektif Teori Perlindungan Konsumen, upaya BPOM dan lembaga terkait mencerminkan perlindungan atas hak konsumen untuk aman, mendapatkan informasi, dan memperoleh keadilan. Perlindungan ini harus terus diperkuat melalui sinergi antar lembaga serta kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen.

Saran

Peningkatan Pengawasan dan Penindakan oleh BPOM perlu memperkuat pengawasan pre-market dan post-market secara berkala, termasuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat distribusi dan penjualan kosmetik. Penindakan tegas terhadap pelaku usaha yang memalsukan izin edar juga harus terus dilakukan agar menimbulkan efek jera

Edukasi Konsumen Secara Masif dan Berkelanjutan Konsumen perlu diberikan pemahaman yang cukup mengenai cara membedakan produk kosmetik yang legal dan ilegal, termasuk edukasi mengenai cara memeriksa nomor registrasi BPOM serta mengenali bahan berbahaya dalam kosmetik.

REFERENSI

BUKU

- Pratama, Bisma Putra and Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025)
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan - Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P - Google Buku* (Unigres Press, 2023)
https://books.google.co.id/books/about/Metode_Penelitian_Hukum_Pengantar_Penelitian.html?id=Zg2mEAAAQBAJ&redir_esc=y

JURNAL

- Ameliani, Putri, Hardian Iskandar and Dodi Jaya Wardana, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar BPOM’ (2022) 4(2) *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 653
- Edtriani, Meliza, ‘Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan’ (0901113603) 1
- ‘Permenkes Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Kesehatan’ (2013) 26(4) 1
- Prasetyo, Stephanie Patricia and Ariawan Gunadi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kecantikan Tidak Terdaftar BPOM Yang Beredar Di E-Commerce’ (2024) 5(4) *Jurnal Hukum Lex Generalis*
- Pratama, Bisma Putra and Wira Okta Viana, *Hukum Perlindungan Konsumen* (CV Eureka Media Aksara, 2025)
- Reza, Eka Octha, ‘Implementasi Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Berbasis Keadilan: Peluang Dan Tantangan’ (2024) 6(1) *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 30
- Salindo, Regino G, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pengguna Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’ (2016) 5–7(4) *Lex Crimen* Hlm 37
- Shania Marchella et al, ‘Aspek Legalitas Dan Viralitas Dalam Peredaran Kosmetik Tanpa Izin BPOM Di Indonesia’ (2025) 2(4) *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 186

Sudharma, Kadek Januarsa Adi and Made Dhian Rani Yulianti, ‘Perlindungan Konsumen Terhadap Kepemilikan Vila Dengan Konsep Mepatung Di Mesari Ubud Bali’ (2019) 9(1) *Jurnal Advokasi* 1 <<http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/315>>

INTERNET

Ansori, Ade Nasihudin Al, ‘Daftar Kosmetik Tak Sesuai Ketentuan Yang Disita BPOM Jelang Lebaran 2024’, *Liputan6* (2024) <https://www.liputan6.com/health/read/5566408/daftar-kosmetik-tak-sesuai-ketentuan-yang-disita-bpom-jelang-lebaran-2024?page=3>